



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
M A B A

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 464 / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “TK. LELEY MADOTO JARA-JARA”
DESA JARA-JARA KECAMATAN MABA UTARA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Membaca : Surat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Leley Madoto Jara-Jara Desa Jara-Jara Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 140/01/PLM-J/VIII/2017, tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Leley Madoto Jara-Jara Desa Jara-Jara Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka di pandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas Pendirian TK Leley Madoto Jara-Jara Desa Jara-Jara sebagai upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1991 Nomor 68 Tahun 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor, 60 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah-Sekolah swasta;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 55 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 51);

M E M U T U S K A N

- Manetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) “LELEY MADOTO JARA-JARA”**
- KESATU : Menyetujui Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Leley Madoto Jara-Jara Desa Jara-Jara Kabupaten Halmahera Timur, terhitung mulai, **tanggal 29 September 2017 S/d tanggal 29 September 2021.**
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak (TK) dibebankan pada Pengurus Taman Kanak-Kanak (TK)/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Kepala Taman Kanak-Kanak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) pada setiap awal tahun pelajaran awal/akhir semester yang meliputi keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur c.q Kabid Pendidikan Luar Sekolah.
- KELIMA : Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a

Pada Tanggal : 29 September 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Timur **di Maba.**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara
Cq. Kepala Bidang PNFI **di Sofifi**
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
6. Camat Maba Utara **di Tempat**
7. Kepala Desa Jara-Jara **di Jara-Jara**
8. Arsip